

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Karya Seni Jalanan atau yang biasanya sering disebut dengan *Street Art* atau *Urban Art*, merupakan karya seni yang ditemui dalam bentuk karakter, tulisan, gambar yang diaplikasikan pada media berupa dinding ataupun benda lain yang berada di ruang publik, yang dibuat dengan tujuan mencari komunikasi dengan banyak orang.¹ Masyarakat awam seringkali menyamakan *street art* dengan *graffiti* dan *mural*, padahal ketiga hal tersebut merupakan terminologi yang berbeda. Terminologi *graffiti* berasal dari kata *sgraffito*, yang merujuk pada teknik *sgraffito* atau pengumpulan bentuk-bentuk di muka bangunan.² Sementara itu, *mural* merupakan gambar yang diaplikasikan pada dinding baik didalam suatu gedung ataupun di sisi luar suatu bangunan.³

Di Indonesia, *street art* marak berkembang pada zaman kemerdekaan. *Street art* kala itu digunakan sebagai media yang menyampaikan pesan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.⁴ *Street art* sering digunakan untuk menyuarakan hal-hal tertentu, misalnya berkaitan dengan politik, kemanusiaan, dan lain sebagainya.⁵

¹ Ulrich Blanché, "Street Art and Related Terms", *Street Art and Urban Creativity Scientific Journal*, Vol.1 No.1, 2015, h.33.

² *Ibid*, h.32.

³ MuralForm Team, "The History of Murals", 2017, <<https://muralform.com/2017/the-history-of-murals/>>, diakses pada 30 Desember 2021.

⁴ Rizky Akbar Mulyadi, "Perancangan Buku Fotografi Street Art antara Tradisi dan Modernisasi di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Program sarjana Institut Seni Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, h. 33.

⁵ *Ibid*.

Setiap tulisan ataupun lukisan yang terdapat dalam *street art* merupakan bentuk ekspresi diri dari seniman yang membuatnya yang berasal dari kreativitas dan memiliki keunikan masing-masing. Namun, *street art* seringkali dibuat tanpa izin dari pemilik properti. Sehingga, banyak yang beranggapan bahwa *street art* tidak patut diberikan perlindungan hak cipta sebagaimana diperjelas dalam doktrin *unclean hands* dimana seseorang tidak dapat mencari perlindungan dibawah hukum jika dia telah berbuat salah (*ex turpi causa non oritur action*).⁶

Di sisi lain, kreativitas dan ekspresi dari seniman *street art* perlu diberikan perlindungan, agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain yang tidak berhak.⁷ Hal ini sejalan dengan filosofi dari hak kekayaan intelektual yang muncul sebagai bentuk penghargaan bagi para Pencipta atau Penemu karena telah menghasilkan sesuatu baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun teknologi, yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸ Dengan demikian, hak kekayaan intelektual memungkinkan Pemegang hak atau Pencipta mengambil manfaat atas karyanya sendiri.⁹

Hak cipta merupakan bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi kreasi dari buah pikir manusia.¹⁰ Di Indonesia, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, yang salah satunya dalam huruf (f) meliputi karya seni rupa dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,

⁶ Celia Lerman, "Protecting Artistic Vandalism: On Graffiti and Copyright Law", *NYU Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 2 No. 2, 2012, h. 316.

⁷ Dessy Santy Teshaari, "Legalitas Fanworks Sebagai Bentuk Eksploitasi Karya Asli Utama (Studi Kasus Salinger V. Colting)", *Skripsi*, Program sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 1.

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.13. (selanjutnya disebut Rahmi Jened I)

⁹ Mas Rahmah, *International Conference on ASEAN Studies*, Madrid 20-23 Maret 2018, h.4. (selanjutnya disebut Mas Rahmah I).

¹⁰ Ria Setyawati et al., "The Tensions On The Protection Of Local-Traditional Indonesian Batik", *Yuridika*, Vol. 36 No. 1, 2021, h.185.

seni pahat, patung, atau kolase. Untuk menentukan suatu ciptaan dapat dilindungi oleh hak cipta juga perlu diperhatikan doktrin *standards of copyright ability*, dimana suatu ciptaan harus memenuhi unsur *originality*, *creativity*, dan *fixation*.¹¹

Berdasarkan Pasal 41 UUHC, disebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.¹² Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi dari ide bukan ide itu sendiri.¹³

Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC masih belum secara jelas mengatur jenis karya seni yang mendapat perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, termasuk karya seni seperti *street art* yang dibuat dengan izin maupun tanpa izin, baik di properti milik privat maupun publik. Sehingga masih terdapat kekaburan norma yang disebabkan adanya terminologi yang kabur.¹⁴

Sebagai contoh mengenai kekaburan istilah menurut Franken adalah Pasal 1 *auteurswet* pada suatu perkara di tahun 1982, yang mempermasalahkan sambungan televisi kabel lewat antena sentral para pelanggan yang menerima

¹¹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Press, Depok, 2013, h.79. (Selanjutnya disebut Rahmi Jened II).

¹² Pasal 41 UUHC.

¹³ Nurul Barizah, "International Copyright Treaties and Its Implementation Under Indonesian Copyright Act; Is It a Better Access To Knowledge?", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 14 No. 1, 2016, h.15.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.283. (Selanjutnya disebut Peter Mahmud I)

tayangan film yang dilindungi hak cipta lewat layar kaca dianggap sebagai pengumuman atau tidak.¹⁵ Mahkamah Agung Belanda melakukan pembentukan hukum dan memutuskan bahwa hal tersebut termasuk pengumuman, karena pengumuman yang dimaksud tidak hanya yang dapat dilihat atau didengar secara umum, tetapi juga yang dapat diakses dengan teknologi.¹⁶

Kepemilikan terhadap *street art* seringkali tidak jelas. Hal ini disebabkan karena *street art* diaplikasikan pada properti milik orang lain baik dengan izin maupun tanpa izin. Sehingga, muncul permasalahan mengenai kepemilikan *street art* dimiliki oleh orang yang memiliki properti atau dimiliki oleh Penciptanya. Di Indonesia, belum ada pengaturan dan kasus yang terjadi berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan contoh kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Jerman, serta merujuk pada ketentuan Pasal 113 VARA sebagai salah satu contoh pasal yang mengakomodir permasalahan terkait karya seni yang melekat pada properti milik orang lain.¹⁷

Di Amerika Serikat terdapat beberapa kasus hak cipta yang berkaitan dengan *street art*, yaitu *Tierney vs Moschino*, *Cohen vs G&M Realty L.P.* Pada kasus antara *Tierney vs Moschino*, Tierney merupakan seniman *street art* yang karyanya digunakan oleh *brand fashion* ternama, Moschino. Desain pakaian yang digunakan oleh Katy Perry yang dibuat oleh Moschino, mengadaptasi *mural* yang disebut “Vandal Eyes”, Moschino tidak meminta izin dari Tierney untuk

¹⁵ *Ibid*, h.284.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Section 113 VARA* mengatur tentang kewajiban pemberitahuan dari Pemilik Properti kepada Pencipta jika karya yang melekat di bangunan pemilik properti tersebut akan dihapus. Pemberitahuan tersebut diberitahukan 90 hari sebelum penghapusan dilakukan. Hal ini merupakan wujud penghargaan atas hak moral yang dimiliki Pencipta.

mengaplikasikan *mural* tersebut pada desain baju karyanya, namun gugatan Tierney ditolak oleh Pengadilan.¹⁸ Pihak Tergugat berdalih bahwa karya Tierney yang diaplikasikan tanpa izin di properti publik merupakan perbuatan *illegal* sehingga tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.¹⁹

Pada kasus antara *Castillo vs G&M Realty L.P*, yang merupakan kasus pada tingkat banding atas putusan sebelumnya pada kasus antara *Cohen vs G&M Realty L.P*. Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan penghapusan grafiti tanpa seizin atau pemberitahuan pada pemilik karya tersebut adalah bentuk pelanggaran atas hak moral yang dimiliki Cohen dan bertentangan dengan VARA terlebih karena telah ada izin dan kesepakatan antara pemilik properti dengan semiman *street art*.²⁰

Berdasarkan dua putusan tersebut dapat dipahami bahwa izin untuk mengaplikasikan *street art* pada properti milik orang lain membawa pengaruh pada hak cipta atas ciptaan tersebut. Selain itu, kedua putusan itu juga menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap *street art* yang dibuat tanpa izin masih menjadi perdebatan dan menjadi celah bagi pihak lain yang tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari *street art*. Hal tersebut, seringkali menimbulkan adanya pelanggaran hak cipta atas *street art*, baik dalam konteks melanggar hak ekonomi Pencipta maupun hak moral Pencipta. Akan tetapi, UUHC memberikan

¹⁸ Alex Bayerman, "Fair Use Fashion? Or Stolen Art? Examining Copyright Protection Through Katy Perry's Moschino Gown", 2015, <<http://ipjournal.law.wfu.edu/2015/11/fair-use-fashion-or-stolen-street-art-examining-copyright-protection-for-graffiti-through-katy-perrys-moschino-gown/>>, diakses pada 30 Desember 2021.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ "Castillo v. G&M Realty L.P. Second Circuit Finds Temporary Art Protected Under The Visual Artists Rights Act", *Harvard Law Review*, Vol.134, 2021, h.1881.

berbagai macam upaya pemulihan guna memberikan perlindungan hukum bagi para Pencipta.

Skripsi ini akan membahas masalah terkait hak cipta atas *street art* dan kepemilikan atas *street art* serta memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art* dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Seniman *Street Art*. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Hak cipta atas *street art* baik yang dibuat dengan izin maupun tanpa izin di properti milik orang lain beserta kepemilikannya.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art* dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Seniman *Street Art* agar dapat menegakkan haknya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Memberikan penjelasan bahwa *street art* yang dibuat dengan izin maupun tanpa izin pemilik properti dapat dilindungi hak cipta dan kepemilikannya tetap berada pada Seniman *Street Art* kecuali diperjanjikan lain.
2. Memberikan penjelasan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art* berupa penghapusan *street art* tanpa izin, dan pengadaptasian atau produksi ulang *street art* untuk keperluan komersial. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Seniman *Street Art* untuk menegakkan hak nya adalah

melalui gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa alternatif, dan tuntutan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat praktis tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi para praktisi hukum jika terdapat kasus terkait tumpang tindih hak cipta dan hak milik atas *street art*, sementara bagi para seniman *street art*, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya mempertahankan hak cipta atas karya yang dimilikinya dan upaya pemulihan apa saja yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran hak cipta.
2. Manfaat teoritis, diharapkan tulisan ini menjadi referensi dan masukan dalam kajian ilmu hukum di bidang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian hukum yang baru dan berbeda dengan penelitian yang pernah ada. Terdapat 3 (tiga) tulisan hukum yang dijadikan pembandingan oleh Penulis, yang diuraikan sebagai berikut:

Skripsi pembandingan pertama berjudul Hak Cipta Atas Lukisan Pahlawan Nasional (Studi Kasus Pelukis Eden Arifin dengan Bank Indonesia) yang ditulis oleh Fara Diba. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah perlindungan hak cipta atas lukisan pahlawan nasional dan bentuk pelanggaran hak cipta atas lukisan pahlawan nasional serta upaya pemulihannya.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah bentuk perlindungan hak cipta atas lukisan pahlawan nasional berupa pemenuhan *standard of copyright ability*, berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lukisan pahlawan nasional dapat dilindungi oleh hak cipta dan penciptanya memiliki hak eksklusif atas lukisan tersebut. Skripsi tersebut juga menyatakan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta atas lukisan pahlawan nasional berupa pengumuman dan perbanyakan lukisan tanpa izin dari penciptanya.

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi yang hendak dibuat oleh Penulis, yang mana Penulis sama-sama mengkaji menggunakan teori *standards of copyright ability* untuk menentukan standar suatu ciptaan berupa lukisan dapat dilindungi hak cipta. Skripsi ini juga akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art* serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran.

Hal yang membedakan skripsi ini dari skripsi pembanding adalah, dalam tulisan skripsi ini, ciptaan yang akan dibahas penulis adalah *street art*, sebuah karya seni yang perlindungan hak ciptanya masih diperdebatkan karena ada yang dibuat dengan izin ataupun tanpa izin pemilik properti. Skripsi ini juga akan membahas tentang kepemilikan dari *street art* serta penyelesaian masalah jika ada tumpang tindih antara hak cipta dan hak milik atas *street art*. Selain itu, penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode komparatif, dengan membandingkan hukum di Amerika Serikat dan Indonesia.

Skripsi pembanding selanjutnya berjudul Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tato, yang ditulis oleh Garbo Jaya Wahyudi. Rumusan masalah dalam

skripsi tersebut adalah tato termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta dan bentuk pelanggaran hak cipta atas tato serta upaya pemulihannya.

Hasil dari skripsi tersebut menyatakan bahwa tato termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak cipta, yang mana harus memenuhi kriteria perlindungan hak cipta atas tato berdasarkan *standard of copyright ability*. Selain itu, Pelanggaran hak cipta atas tato adalah pelanggaran atas hak ekonomi maupun hak moral.

Persamaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun oleh Penulis adalah kesamaan dalam penggunaan teori *standards of copyright ability* untuk menentukan standar suatu ciptaan berupa lukisan dapat dilindungi hak cipta. Skripsi ini juga akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art* serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran.

Perbedaannya, dalam tulisan skripsi ini, ciptaan yang akan dibahas penulis adalah *street art*, sebuah karya seni yang perlindungan hak ciptanya masih diperdebatkan karena ada yang dibuat dengan izin ataupun tanpa izin pemilik properti. Skripsi ini juga akan membahas tentang kepemilikan dari *street art* serta penyelesaian masalah jika ada tumpang tindih antara hak cipta dan hak milik atas *street art*. Selain itu, penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode komparatif, dengan membandingkan hukum di Amerika Serikat dan Indonesia.

Skripsi terakhir yang dijadikan pembanding adalah skripsi berjudul Perlindungan Hak Cipta atas Gambar Cover Album Lagu yang ditulis oleh Andi Mardiyanto. Rumusan masalah pada skripsi tersebut berkaitan dengan syarat hak cipta atas gambar cover lagu dan bentuk pelanggaran hak cipta atas gambar cover album lagu serta upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan skripsi tersebut ditemukan bahwa gambar cover album lagu merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta atas *cover* album lagu berupa pengumuman dan perbanyakan gambar *cover* album lagu serta upaya pemulihannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi

Persamaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah sama-sama mengkaji menggunakan teori *standards of copyright ability* untuk menentukan standar suatu ciptaan berupa lukisan atau gambar dapat dilindungi hak cipta. Skripsi ini juga akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art* serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran.

Perbedaannya, dalam tulisan skripsi ini, ciptaan yang akan dibahas penulis adalah *street art*, sebuah karya seni yang perlindungan hak ciptanya masih diperdebatkan karena ada yang dibuat dengan izin ataupun tanpa izin pemilik properti. Skripsi ini juga akan membahas tentang kepemilikan dari *street art* serta penyelesaian masalah jika ada tumpang tindih antara hak cipta dan hak milik atas *street art*. Selain itu, penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode komparatif, dengan membandingkan hukum di Amerika Serikat dan Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang hak cipta atas *street art* yang dibuat dengan izin dan tanpa izin pemilik properti serta kepemilikan atas *street art* yang melekat di properti milik privat. Penulis memanfaatkan sumber

hukum berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi agar kedepannya perlindungan hak cipta atas *street art* terjamin dan tercapai keadilan antara Pencipta dengan Pemilik Properti. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum ini meliputi pengidentifikasian fakta hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan, penelaahan atas isu hukum yang ada berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, penarikan kesimpulan untuk menjawab isu hukum, pemberian preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.²¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud dalam bukunya *Penelitian Hukum*, membagi macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum menjadi 5 (lima) yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Penelitian ini menggunakan 4 (empat) macam pendekatan yaitu *statute approach*, *comparative approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*.

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi maupun regulasi.²³ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah hukum yang muncul karena tidak adanya hukum yang mengatur.²⁴ Sedangkan pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang membandingkan hukum ataupun putusan di suatu

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, h.214. (Selanjutnya disebut Peter Mahmud II).

²² *Ibid.* h.133.

²³ *Ibid.*, h.137.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h.159.

negara dengan negara lain agar dicapai suatu penemuan hukum dari referensi beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda.²⁵ Negara yang dipilih oleh peneliti untuk dibandingkan dengan Indonesia adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih karena terdapat beberapa kasus tentang hak cipta atas *street art* yang diperjuangkan di sana dan adanya aturan hukum yang mengatur terkait ciptaan yang dilekatkan di properti milik orang lain dan hubungannya dengan Pencipta. Tulisan ini juga akan menggunakan beberapa contoh Putusan Pengadilan di Indonesia, Jerman dan Amerika Serikat sehingga *ratio decidendi* dari para hakim digunakan sebagai referensi untuk menjawab kekosongan hukum dan kekaburan norma.²⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599),

²⁵ *Ibid*, h.162.

²⁶ *Ibid*, h.165.

²⁷ Peter Mahmud II, *Op.Cit*, hal.181.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960),
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 116),
5. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15),
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2),
7. *The United States Copyright Act 1976* (L. No. 94-553, 90 Stat. 2541, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat),
8. *The Visual Artists Rights Act 1990* (Pub.L. 101-650 title VI, 17 U.S.C. § 106A, Undang-Undang Hak Seniman Visual)
9. *Berne Convention*.

Tulisan ini juga menggunakan yurisprudensi sebagai bahan hukum primer, diantaranya putusan pada kasus *Tierney vs Moschino*, *Cohen vs G&M Realty L.P.*, *Carell v Shubert Organization, Inc*, *Mitchell Bros vs. Cinema Adult Theater*, Putusan Pengadilan Federal Jerman tanggal 23 Februari 1995 Nomor I ZR 68/93, dan Putusan 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Sementara bahan

hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi hukum, meliputi buku, jurnal hukum, skripsi/disertasi/tesis.²⁸ Sumber hukum lain yang digunakan berupa internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Peneliti mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan membaca, membandingkan, mempelajari, dan memahami beberapa literatur hukum. Selanjutnya, peneliti mengkaji bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan mengkaitkannya dengan rumusan masalah yang sudah disusun. Peneliti akan menelaah dan membandingkan peraturan hukum tentang hak cipta yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu, beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat akan dibandingkan dan dianalisis. Dari hasil telaah dan perbandingan hukum serta studi kasus tersebut, akan ditarik sebuah kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab kekaburan norma hukum terkait dengan perlindungan hak cipta atas *street art* dan kepemilikan atas *street art*.

1.6.6 Sistematika Penulisan

²⁸ *Ibid.*

Sistematika penulisan ditujukan untuk memudahkan pembaca. Penulis membagi tulisan ini menjadi empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan bahan hukum, serta sistematika penulisan. Bab pertama ini bertujuan menyampaikan garis besar arah penelitian ini dan menjadi awalan dari serangkaian pembahasan.

Bab kedua adalah Pembahasan rumusan masalah yang pertama. Bab ini akan terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama akan berisi pembahasan mengenai hak cipta atas *street art*. Sub bab kedua akan membahas tentang kepemilikan hak cipta atas *street art*. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan peraturan perundang-undangan nasional dan putusan dari Amerika Serikat

Bab ketiga akan berisi pembahasan isu hukum yang kedua. Bab ini terdiri dari 2 dua sub bab. Sub bab yang pertama akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas *street art*. Sub bab kedua akan membahas upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh Seniman *Street Art* untuk dapat menegakkan haknya.

Bab keempat adalah Penutup. Bab ini akan terdiri dari 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama akan disampaikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, berupa jawaban atas isu hukum. Kemudian pada sub bab kedua akan disertakan pula beberapa saran agar tercapai perlindungan hak cipta atas *street art* di Indonesia dapat dimaksimalkan dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.